



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KORPRI
NOMOR 016 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KORPRI
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
		b.	bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Puskesmas Korpri Kabupaten Kubu Raya;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Korpri tentang Standar Pelayanan Puskesmas Korpri Kabupaten Kubu Raya;
Mengingat	:	1.	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
		3.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

	6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
	8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
	9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
	10.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
	11.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
	12.	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan		
KESATU	:	Standar Pelayanan di Puskesmas Korpri Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Standar pelayanan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup: 1) Pelayanan Pendaftaran 2) Pelayanan Pengobatan Umum/Poli Umum 3) Pelayanan KIA-KB 4) Pelayanan Laboratorium 5) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 6) Pelayanan Kefarmasian 7) Pelayanan UGD 8) Pelayanan MTBS 9) Pelayanan Ambulan 10) Pelayanan Imunisasi 11) Pelayanan Gizi 12) Pelayanan Promkes
KETIGA		Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan harus dilaksanakan oleh seluruh unit-unit pelayanan di Puskesmas Korpri Kabupaten Kubu Raya dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

	pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS KORPRI
KABUPATEN KUBU RAYA,


SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Korpri Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
Korpri Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya jika tidak memiliki BPJS/non aktif) 3. Kartu Identitas Berobat Puskesmas Korpri bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai BPJS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien Baru 1) Pasien datang. 2) Pasien mendapatkan nomor antrian. 3) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada). 4) Pasien memilih klaster yang dituju. 5) Pasien menunggu panggilan klaster. 2. Pasien Lama 1. Pasien datang. 2. Pasien mendapatkan nomor antrian 3. Pasien melakukan pendaftaran dan menunjukkan kartu berobat serta memilih klaster yang dituju 4. Pasien menunggu panggilan klaster.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Pasien baru 2 menit 2. Pasien lama 1 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya yang tidak memiliki BPJS/tidak aktif (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (non BPJS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada

		Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Status penderita/rekam medis elektronik (e-pusk)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Korpri 2. <i>Instagram</i> : puskesmas_korpri 3. Website: https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. Email: korripuskesmas31@gmail.com 5. SMS/Telpon: 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sistem Antrean dan aplikasi Epusk terintegrasi ke klaster/ layanan 2. Tablet / PC / Laptop 3. Ruang rekam medis 4. Kursi 5. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi Epusk dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan-sedang pada sistem antrean

		7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI

KABUPATEN KUBU RAYA

2. STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN UMUM
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	E-Rekam Medis / E-pusk
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pemanggilan pasien sesuai jam pendaftaran di aplikasi e-pusk 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan e-pusk 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan atau tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter dan laboratorium untuk kasus yang perlu tindaklanjut 7. Petugas melakukan penegakan diagnosis 8. Petugas melakukan tindakan keperawatan 9. Pemberian resep pasien pada aplikasi e-pusk, dan verifikasi pasien yang perlu rujukan , surat keterangan istirahat/cuti dan surat keterangan sehat dari dokter 10. Pencatatan status kesehatan pasien di e-pusk
3.	Jangka waktu pelayanan	5 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4.	Biaya/Tarif	1. Kartu BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya jika tidak memiliki BPJS/non aktif) 3. Kartu Identitas Berobat Puskesmas Korpri bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai BPJS/KTP

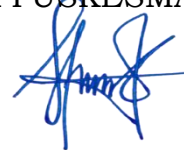
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan Medis 4. Surat Rujukan Eksternal 5. Surat Keterangan Kesehatan 6. Surat Keterangan Sakit
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Korpri 2.Instagram: puskesmas_korpri 3.Website: https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4.Email: korpripuskesmas31@gmail.com 5.SMS/Telpon: 081352404254 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Lemari Kayu 2. Meja tulis 3. Tablet / PC / 4. Tong sampah medis/ non medis 5. Meja trolley 6. AC 7. Wastafel 8. Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI

KABUPATEN KUBU RAYA

3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS/Kartu KB/Kartu TT
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai jam pendaftaran di aplikasi e-pusk 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis di e-pusk 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter dan laboratorium untuk kasus yang perlu tindaklanjut 7. Petugas melakukan penegakan diagnosa 8. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk diantri di farmasi 9. Petugas melakukan pencatatan status Kesehatan pasien di rekam medis
3.	Jangka waktu pelayanan	10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Kartu BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya jika tidak memiliki BPJS/non aktif) 3. Kartu Identitas Berobat Puskesmas Korpri bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai BPJS/KTP
5.	Produk pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi TT dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Caten, USG, Konseling
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Korpri 2. Instagram: puskesmas_korpri

		3. Website: https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. Email: korpripuskesmas31@gmail.com 5. SMS/Telpon: 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan
--	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Peraturan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pasien 2. Lemari kaca 3. Rak Kayu 4. Meja Tulis 5. Timbangan digital 6. Kursi 7. Dopler 8. USG 9. Alat Antropometri 10. AC
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/DIV + Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KORPRI

Jalan Prasetya Komplek Griya Korpri, Sungai Raya Kubu Raya 78391
Telepon (0561) 6731848 Laman, pkm-korpri.kuburayakab.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 016 Tahun 2026
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI
KABUPATEN KUBU RAYA

4. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan melalui aplikasi E-Pusk dari : 1. Klaster 2 2. Klaster 3 3. Lintas Klaster
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien dirujuk ke laboratorium oleh klaster-klaster melalui e-pusk diarahkan menuju ruang tunggu laboratorium 2. Petugas laboratorium melakukan panggilan kepada pasien berdasarkan antrian yang terdapat di menu pelayanan pada aplikasi e-pusk untuk selanjutnya dilakukan pengambilan spesimen 3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di ruang tunggu 4. Hasil pemeriksaan laboratorium diinput ke dalam aplikasi e-pusk untuk diakses oleh masing-masing klaster 5. Pasien kembali ke klaster asal perujuk setelah hasil pemeriksaan tampil pada menu pelayanan e-pusk dengan dilakukan pemanggilan oleh petugas
3.	Jangka waktu pelayanan	5-60 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non BPJS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan

		dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Hematologi meliputi: darah lengkap, Hb, golongan darah, dan malaria 2. Urinalisa meliputi: urin rutin, urin lengkap dan tes kehamilan 3. Immuno-Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B, Dengue NS1Ag, Dengue IgG, Dengue IgM, Cov-2Ag, S.Typhi Ig G/Ig M, Widal 4. Mikrobiologi meliputi: BTA 5. Kimia Darah : Glukosa, Asam Urat, Kolesterol, Trigliserida, HDL-Chol, LDL-Chol
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Korpri 2. <i>Instagram</i> : puskesmas_korpri 3. <i>Website</i> : https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. <i>Email</i> : korpripuskesmas31@gmail.com 5. <i>SMS/Telpon</i> : 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Lemari kaca 2. Meja Tulis dan Kursi 3. AC 4. Wastafel 5. Centrifuge 6. Kulkas 7. Hematologi Analyzer (Sysmex) 8. Fotometer Dirui

		9. Rak Pengecatan BTA 10. Termometer Ruangan 11. Auto Cek, Lipidosare Mikroskop 12. HB Mission 13. HB Nubion
3.	Kompetensi pelaksana	DIII ATLM
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,

SAMFIDIA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KORPRI

Jalan Prasetya Komplek Griya Korpri, Sungai Raya Kubu Raya 78391
Telepon (0561) 6731848 Laman, pkm-korpri.kuburayakab.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 016 Tahun 2026
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI
KABUPATEN KUBU RAYA

5. STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Tersedianya E-Rekam Medis Pasien rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas melakukan panggilan kepada pasien berdasarkan antrian yang terdapat di menu pelayanan pada aplikasi e-pusk. 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah, berat badan dan tinggi badan 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3.	Jangka waktu pelayanan	3-20 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non BPJS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan

		dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pencabutan gigi 3. Scalling/pembersihan karang gigi manual 4. Konsultasi Kesehatan gigi 5. Pengobatan sakit gigi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Korpri 2. <i>Instagram</i> : puskesmas_korpri 3. Website: https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. Email: korpripuskesmas31@gmail.com 5. SMS/Telpon: 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Lemari kaca 3. Dental chair 4. AC
3.	Kompetensi pelaksana	DIII Terapis Gigi dan Mulut dan S1 Dokter Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal

		puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,


SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya Tahun
2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI

KABUPATEN KUBU RAYA

6. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Resep pada aplikasi e-pusk
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas mengakses resep pada aplikasi e-pusk sesuai urutan 2. Petugas mencetak resep pasien 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan screening resep (jika tidak lengkap maka konfirmasi ke dokter) 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan nomor resep 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Penyiapan Resep non racikan < 15 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 30 menit per 1 lembar resep
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non BPJS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Korpri 2. <i>Instagram</i> : puskesmas_korpri 3. <i>Website</i> : https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. <i>Email</i> : korripuskesmas31@gmail.com 5. <i>SMS/Telpon</i> : 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan
----	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Lemari kaca 3. Lemari kayu 4. AC 5. Kulkas 6. Rak Obat 7. Blender 8. Mortir dan Stamper 9. Gelas Ukur 10. Pengukur Suhu Ruangan 11. Sealing machine puyer 12. Sendok Obat Puyer 13. Kertas Puyer 14. Etiket
3.	Kompetensi pelaksana	1. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal

		puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 2. Konfirmasi kepada pembuat resep bila ada resep yang kurang jelas
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI

KABUPATEN KUBU RAYA

7. STANDAR PELAYANAN UGD (UNIT GAWAT DARURAT)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien membawa foto copy KTP 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mendapatkan tindakan langsung tanpa menunggu antrian 2. Petugas mengisi informed consent sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan 3. Pasien didaftarkan 4. Pasien dibuatkan status rekam medis 5. Jika kasus tergolong berat atau parah, maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit. 6. Petugas melakukan pencatatan di buku registrer IGD
3.	Jangka waktu pelayanan	10-30 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan 2. Tindakan Keperawatan 3. Tindakan Medis 4. Pengobatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Korpri 2. Instagram: puskesmas_korpri

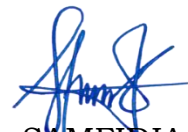
		3. Website: https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. Email: korripuskesmas31@gmail.com 5. SMS/Telpon: 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi <i>dan pengaduan</i>
--	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kagawaddaruratan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur periksa 2. Instrumen troly 3. Timbangan manual 4. Meja tulis kayu 5. Standart infus 6. Oksigen 7. Bedah Minor Set 8. Nebulizer 9. Termogan 10. Tensimeter 11. Stetoskope 12. EKG 13. Kursi Roda 14. Kotak Obat Emergency 15. Komputer 16. Printer 17. Tong sampah medis / non medis 18. Wastafel 19. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek

		2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,


SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI

KABUPATEN KUBU RAYA

8. STANDAR PELAYANAN MTBS
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Foto copy KK atau Kartu Identitas Anak 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS 3. Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien didaftarkan 2. Pasien menunggu panggilan klaster 2 3. Petugas menanyakan identitas pasien dan menyiapkan format MTBS 4. Petugas melakukan anamnesa, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai bagan alur MTBS 5. Petugas memberikan terapi dan menuliskan dilembar rekam medis, form MTBS dan kertas resep 6. Apabila diperlukan petugas mengkonsulkan hasil pemeriksaan ke dokter (melakukan rujukan internal atau eksternal) 7. Apabila diperlukan dokter memberikan terapi dan menginput resep pada e-pusk 8. Petugas menginput resep pada e-pusk ditujukan ke ruang pelayanan obat
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

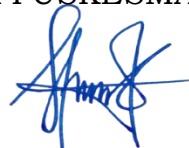
		Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Kesehatan bayi balita sakit 2. Pemeriksaan laboratorium 3. Rujukan internal/eksternal 4. Pelayanan konseling 5. Peresepan obat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Korpri 2. Instagram: puskesmas_korpri 3. Website: https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. Email: korripuskesmas31@gmail.com 5. SMS/Telpon: 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Termometer 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan Bayi/Anak 4. Alat ukur tinggi badan 5. Tempat tidur
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI

KABUPATEN KUBU RAYA

9. STANDAR PELAYANAN AMBULANS
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien telah diperiksa dokter / mendapat pelayanan medis 2. Pasien / keluarga mendapat informasi untuk dirujuk 3. Persiapan Pasien, ambulan dan tujuan rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien terdaftar di Puskesmas 2. Mendapat surat rujukan dari dokter
3.	Jangka waktu pelayanan	Siap berangkat 10 s/d 20 menit (setelah administrasi rujukan selesai)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non BPJS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	Rujukan Pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Korpri 2. <i>Instagram</i> : puskesmas_korpri 3. Website: https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. Email: korpripuskesmas31@gmail.com 5. SMS/Telpon: 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2016 tentang system Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Brankar 2. Oksigen 3. Kotak Obat 4. Apar 5. Wastafel
3.	Kompetensi pelaksana	DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang (Supir & Perawat / Bidan)
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KORPRI

Jalan Prasetya Komplek Griya Korpri, Sungai Raya Kubu Raya 78391
Telepon (0561) 6731848 Laman, pkm-korpri.kuburayakab.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 016 Tahun 2026
Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI
KABUPATEN KUBU RAYA

10. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Membawa Buku KIA untuk bayi, Kartu Vaksin untuk dewasa
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan waktu pendaftaran di aplikasi e-pusk 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan Tindakan 4. Pasien diobservasi selama 15 menit 5. Pasien mendapat resep.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non BPJS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Imunisasi bagi bayi balita Pelayanan Vaksin untuk anak dan dewasa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Korpri 2. <i>Instagram</i> : puskesmas_korpri 3. <i>Website</i> : https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. <i>Email</i> : korpripuskesmas31@gmail.com 5. <i>SMS/Telpon</i> : 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Lemari kaca kecil 3. Cool chain 4. Kursi 5. Kom 6. Termometer 7. Safety Box
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau

		Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.
--	--	--

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI

KABUPATEN KUBU RAYA

11. STANDAR PELAYANAN GIZI
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Permintaan / Rujukan dari 1. Klaster 2 2. Klaster 3 3. Lintas Klaster 4. Membawa Buku KIA untuk bayi/balita 5. Catatan Kesehatan Pasien /e-Rekam Medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien yang dirujuk ke pelayanan gizi melalui e-pusk dari klaster 2, 3 dan lintas klaster diarahkan menuju ruang tunggu 2. Petugas melakukan panggilan kepada pasien berdasarkan antrian yang terdapat di menu pelayanan gizi pada aplikasi e-pusk 3. Petugas mengkaji permasalahan gizi berdasarkan hasil pemeriksaan di rekam medis dan hasil wawancara dengan pasien 4. Petugas melakukan diagnosa masalah gizi 5. Petugas melakukan intervensi gizi berupa konseling 6. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasien
3.	Jangka waktu pelayanan	10-20 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP)
5.	Produk pelayanan	1. Konseling Gizi 2. Pemberian PMT 3. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing

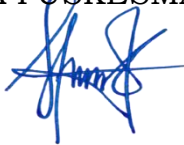
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Korpri 2. <i>Instagram</i> : puskesmas_korpri 3. <i>Website</i> : https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. <i>Email</i> : korripuskesmas31@gmail.com 5. <i>SMS/Telpon</i> : 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan
----	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Kursi 3. Alat Peraga 4. Alat-alat antropometri 5. Lembar balik 6. Leaflet
3.	Kompetensi pelaksana	DIII / S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program.

		2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.
--	--	---

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA



Lampiran : Keputusan Kepala
Puskesmas Korpri
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 016 Tahun 2026

Tentang : Standar Pelayanan
Puskesmas Korpri Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KORPRI

KABUPATEN KUBU RAYA

12. STANDAR PELAYANAN PROMKES

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Data Permasalahan Kesehatan 2. 10 Penyakit terbesar
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas mengumpulkan dan menganalisis data permasalahan Kesehatan 2. Petugas membuat alternatif pemecahan masalah 3. Petugas melakukan edukasi masalah Kesehatan yang terjadi di masyarakat 4. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi perubahan perilaku
3.	Jangka waktu pelayanan	10-20 menit (sesuai permasalahan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta BPJS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP)
5.	Produk pelayanan	1. Pemberian Media Edukasi 2. Penyuluhan Kesehatan 3. Pelaporan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Korpri 2. Instagram: puskesmas_korpri 3. Website: https://pkm-korpri.kuburayakab.go.id/ 4. Email: korpripuskesmas31@gmail.com 5. SMS/Telpon: 081352404254 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang

		Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian penyakit. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja Tulis 2. Kursi 3. Media Edukasi 4. Flipchart dan Stands 5. Infokus 6. Amplifier dan Wireles microphone 7. Kamera Foto 8. Megaphone 9. Spanduk
3.	Kompetensi pelaksana	S1 Kesehatan Masyarakat Jurusan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS KORPRI,



SAMFIDIA